



## WALI KOTA PALANGKA RAYA

### KEPUTUSAN WALI KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 188.45/ 44 /2025

#### TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR 188.45/52/2024 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN  
DEWAN PEMBINA, PENGURUS KEANGGOTAAN DAN  
SEKRETARIAT FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN KOTA  
PALANGKA RAYA PERIODE TAHUN 2024-2026

#### WALI KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan meninggalnya salah satu anggota pengurus Forum Pembauran Kebangsaan Kota Palangka Raya dari kerukunan warga Sulawesi Selatan (KKSS) dan surat usulan pergantian dari Ketua Kerukunan warga Sulawesi Selatan (KKSS) Nomor : S.03/BPD-KKSS/PKY/I/2025 tanggal 25 Januari 2025 serta adanya pergantian pada bagian sekretariat karena sudah purna tugas maka perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu untuk merubah Keputusan Wali kota Palangka Raya Nomor 188.45/52/2024 Tentang Pembentukan Susunan Dewan Pembina Pengurus Keanggotaan dan Sekretariat Forum Pembauran Kebangsaan Kota Palangka Raya Periode 2024-2026 pada Lampiran II dan Lampiran III;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Palangka Raya tentang Perubahan atas Keputusan Wali kota Palangka Raya Nomor 188.45/52/2024, tentang Pembentukan Susunan Dewan Pembina, Pengurus Keanggotaan dan Sekretariat Forum Pembauran Kebangsaan Kota Palangka Raya Periode Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);



2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang pengesahan International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965 (Konvensi Internasional tentang Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Provinsi Kalimantan Tengah;
13. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 188.45/52/2024 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN DEWAN PEMBINA, PENGURUS KEANGGOTAAN DAN SEKRETARIAT FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN KOTA PALANGKA RAYA PERIODE TAHUN 2024-2026

KESATU : Merubah Keputusan Wali kota Palangka Raya Nomor 188.45/52/2024 tentang Pembentukan Susunan Dewan Pembina, Pengurus Keanggotaan dan Sekretariat Forum Pembauran Kebangsaan Kota Palangka Raya Periode Tahun 2024-2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yaitu merubah isi Lampiran II Nomor urut 15 dari Kerukunan warga Sulawesi Selatan (KKSS) yang semula atas nama Sahabuddin Nur, SH diganti Mustamir, S.Hut, Lampiran III nomor urut 4 semula atas nama Awon, S.Ag Analis Pertahanan dan Keamanan diganti Kiswati, A.Md, dan penghapusan nama Lailin Syiah dari sekretariat karena sudah purna tugas.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat  
ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya.
- KEEMPAT : Keputusan Wali kota Palangka Raya ini mulai berlaku  
pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal, 2 Januari 2025





LAMPIRAN III  
 KEPUTUSAN WALI KOTA PALANGKA RAYA  
 NOMOR 188.45/ 44 /2025  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA  
 PALANGKA RAYA NOMOR 188.45/52/2024  
 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN DEWAN  
 PEMBINA, PENGURUS KEANGGOTAAN DAN  
 SEKRETARIAT FORUM PEMBAURAN  
 KEBANGSAAN KOTA PALANGKA RAYA  
 PERIODE TAHUN 2024-2026

SUSUNAN SEKRETARIAT PEMBAURAN KEBANGSAAN  
 KOTA PALANGKA RAYA PERIODE TAHUN 2024-2026

NO	JABATAN POKOK	JABATAN PADA SEKRETARIAT FPK
1	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya	Anggota
2	Kepala Bidang Ideologi Bangsa, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya	Anggota
3	Endang Tiurma, S.Sos Analisis Kebijakan Ahli Muda Bela Negara pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya	Anggota
4	Kiswati, A.Md Analisis Pertahanan dan Keamanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya	Anggota
5	Lisa, A.Ma Bendahara Pengeluaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya	Anggota
6	Fahmi Ferial, S.E. Perencana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya	Anggota

WALIKOTA PALANGKA RAYA,  
  
 AKHMAD HUSAIN



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN WALI KOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR 188.45/ 44 /2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA  
PALANGKA RAYA NOMOR 188.45/52/2024  
TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN DEWAN  
PEMBINA, PENGURUS KEANGGOTAAN DAN  
SEKRETARIAT FORUM PEMBAURAN  
KEBANGSAAN KOTA PALANGKA RAYA  
PERIODE TAHUN 2024-2026

SUSUNAN PENGURUS KEANGGOTAAN FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN  
KOTA PALANGKA RAYA PERIODE TAHUN 2024-2026

NO	NAMA	KERUKUNAN	KEDUDUKAN DALAM FPK
1	Dr. Andrie Elia Embang, SE., M.Si	Kerukunan Warga Dayak Ngaju	Ketua
2	Soetoyo S.Darno, MM	Paguyuban Brawijaya Jawa Timur	Wakil Ketua
3	Sapiin Hadi, S.Sos	Kerukunan Aliansi Sasak Lombok Indonesia (ASLI) NTB	Sekretaris
4	Pdt. Wanderson, S.Pd.K	Kerukunan Warga Ot Danum	Bendahara/ anggota
5	Dr. Johanna Maria Rotinsulu, M.P	Kerukunan Keluarga Kawanua / Manado	Anggota
6	Salman	Kerukunan Keluarga Iskandar Muda	Anggota
7	Hatir Satta Tarigan, SE	Lembaga Kerukunan Masyarakat Batak	Anggota
8	Uja Sujana	Paguyuban Lembur Kuring Jawa Barat	Anggota
9	I Wayan Murjana Putra, S.E., M.M	Paguyuban Masyarakat Bali	Anggota
10	Yeremias Ragam, S.Pd	Paguyuban Keluarga Flobamora	Anggota
11	Marthinus Izaak, SKM., M.Kes	Kerukunan Keluarga Maluku Satu Rasa Salam-Sarene (MIR-SS)	Anggota
12	Ricky Nehemia Tonenggo, A.Md	Kerukunan Warga Papua	Anggota
13	Teguh Hariyanto, S.E	Kerukunan Warga Tionghoa	Anggota
14	Ir. Yohanis Borosenga	Kerukunan Keluarga Toraja	Anggota
15	Mustamir, S.Hut	Kerukunan Warga Sulawesi Selatan (KKSS)	Anggota
16	Harry Araiyanto, S.E	KWD Dusmala Kota Palangka Raya	Anggota
17	Andri Nur, S.H	Kerukunan Warga Saiyo Sakato Sumatera Barat	Anggota
18	H. Suwin	Kerukunan Warga Madura	Anggota
19	Saipin Idrus, SP	Ikatan Keluarga Sriwijaya	Anggota
20	Kiryana	Paguyuban Pakuwojo Jawa Tengah	Anggota
21	Kalam YL. Runjan	Kerukunan Dayak Ngaju Kahayan	Anggota



AKHMAD HUSAIN